



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 275/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 6471042709880004, umur 30 tahun, Tempat/tanggal lahir:

Sangatta, 27 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. OTNP, tempat tinggal di Jalan Ilham Maulana, RT.4, No. 90, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, Tempat/tanggal lahir: Balikpapan, 23 April 1991, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan K.H Abdullah, RT.51, No. 107, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 11 Juni 2019 dalam register perkara Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/74/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011.

2.-----

Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus jejak dan termohon perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Kota Balikpapan selama 4 tahun kemudian pindah dirumah orang tua pemohon di Kelurahan Teluk Lingga selama 3 tahun kemudian termohon pindah dan tinggal dirumah keluarganya sebagaimana alamat termohon tersebut diatas.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: a. anak, umur 8 tahun

b. anak, umur 3 tahun

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus dan pemohon mengetahui hal tersebut dari chatting mesra pemohon dengan selingkuhannya tersebut dan juga pemohon mendengar kabar dari tukang bangunan yang bekerja dirumah pemohon bahwa termohon sering berduaan dengan laki-laki yang bernama Agus tersebut di dalam rumah pemohon ketika pemohon sedang bekerja.

b. Termohon tidak mau melayani pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan pemohon seperti memasak maupun mencuci pakaian.

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2018, yang disebabkan termohon tidak bisa dinasehati oleh pemohon agar mau berubah namun termohon tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut sehingga pemohon memulangkan termohon kepada orang tua termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

7.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 17 dan 27 Juni 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 647104270980004, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sangatta Utara An. Alfredy Diaz. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/74/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011, Yang dikeluarkann oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 35 tahun(tempat/tanggal lahir, Sinjai,06 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mujur Jaya, Rt. 15,n, Desa Sangatta Utara , Kecamatan Sangatta Utara , Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan keduanya, Termohon bernama Era Safitrie;

-----B
ahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Balikpapan selama 4 tahun, kemudian

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke rumah orang tua Pemohon bKelurahan Teluk Lingga selama 3 tahun;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang ikut bersama Termohon;

-----B
ahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

-----B
ahwa saksi tahu dan melihat mereka bertengkar sering kali, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus, sehingga Termohon malas menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;

-----B
ahwa hal itu terjadi sekitar tahun 2013 yang lalu, karena keadaan Termohon malas bekerja dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon sudah tidak sanggup lagi membinab rumah btangga dengann Termohon, Termohon Pemohon pulangkan kerumah orang tuanya;

-----B
ahwa sepengetahuan aksi sejak 2018 mereka sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon lagi;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2.-----S
aksi, umur 27. Tahun(tempat/tanggal lahir, Sangatta, 16 April 1992), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Ilham Maulana, Rt.04, No.90, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan keduanya, Termohon bernama Era Safitrie;

-----B
ahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Balikpapan selama 4 tahun, kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon bKelurahan Teluk Lingga selama 3 tahun;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 orang ikut bersama Termohon;

-----B
ahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka;

-----B
ahwa saksi tahu dan melihat mereka bertengkar sering kali, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus, sehingga Termohon malas menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon;

-----B
ahwa hal itu terjadi sekitar tahun 2013 yang lalu, karena keadaan Termohon malas bekerja dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon sudah tidak sanggup lagi membinab rumah btangga dengann Termohon, Termohon Pemohon pulangkan kerumah orang tuanya;

-----B
ahwa sepengetahuan aksi sejak 2018 mereka sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon lagi;

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus dan pemohon mengetahui hal tersebut dari chatting mesra pemohon dengan selingkuhannya tersebut dan juga pemohon mendengar kabar dari tukang bangunan yang bekerja di rumah pemohon bahwa termohon sering berduaan dengan laki-laki yang bernama Agus tersebut di dalam rumah pemohon ketika pemohon sedang bekerja;

2.-----

Bahwa Termohon tidak mau melayani pemohon dalam hal menyiapkan semua keperluan pemohon seperti memasak maupun mencuci pakaian;

9.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2018, yang disebabkan termohon tidak bisa dinasehati oleh pemohon agar mau berubah namun termohon tetap berhubungan dengan laki-laki tersebut sehingga pemohon memulangkan termohon kepada orang tua termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

3.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 647104270980004, An. Alfredy Diaz, An Muhammad Adnan dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 551/74/VII/2011, tanggal 23 Juli 2011, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka, saksi tahu dan melihat mereka bertengkar sering kali, karena Termohon

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus, sehingga Termohon malas menyiapkan makanan dan mencuci pakaian Pemohon, hal itu terjadi sekitar tahun 2013 yang lalu, karena keadaan Termohon malas bekerja dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon, Termohon sudah tidak sanggup lagi membinab rumah btangga dengann Termohon, Termohon Pemohon pulangkan kerumah orang tuanya, sepengetahuan aksi sejak 2018 mereka sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus, dan Termohon malas bekerja dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa Termohon dipulangkan Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak 2018 mereka sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemonon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara mereka, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Agus, dan Termohon malas bekerja dalam hal memasak dan mencuci pakaian Pemohon, sejak 2018 mereka sudah tidak tinggal bersama, karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di putusan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Putusan Cerai Talak Nomor 275/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 14 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)